



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.B/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : I NENG AH PARTA ; -----
Tempat lahir : Dewasana ; -----
Umur / tgl. Lahir : 50 tahun/ 28 Mei 1966 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Baler Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA Berijasa ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2016 ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PNNeg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 156/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 1 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 156/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 1 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH PARTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH PARTA dengan penjara selama 4 (empat) bulan diikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel ; -----

- 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE ; - dirampas untuk dimusnahkan; -----

- uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ; --- dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa I NENGAH PARTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang



mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ; -----

-----Bahwa terdakwa I NENGAH PARTA, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 15.30 wita terdakwa yang bertindak sebagai pengecer menjual kupon togel (toto gelap) kepada pemasang dirumah terdakwa di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan cara terdakwa menunggu dirumahnya untuk menerima pasangan angka-angka togel dari pemasang yang bernama PAN LEGU (DPO) dan pedagang sate yang terdakwa tidak tahu siapa namanya untuk memasang angka togel (toto gelap) kemudian angka-angka tersebut dicatat di lembaran kertas bekas kotak playing cards



dengan menggunakan bolppoin dan pasangan angka-angka togel beserta uang taruhannya tersebut akan disetorkan kepada pengepul I KETUT WARDANA Als. DANDIT (DPO) sekira pukul 17.00 wita dimana pengepul I ketut wardana Als. DANDIT (DPO) yang langsung mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pasangan angka-angka togel (toto gelap) dan uang taruhannya tersebut, sistem permainan judi togel yang dilakukan terdakwa hanya menerima pemasangan dua angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dan terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual angka Togel (toto gelap) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan, setelah terdakwa melakukan penjualan angka togel (toto gelap) terdakwa ditangkap oleh para petugas kepolisian Polsek Mendoyo BRIPKA I GEDE RIASA ,AIPDA I PUTU ARIMBAWA, BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, BRIPTU DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN dan BRIPDA I GEDE YOBİ PRATAMA dengan mengamankan 1 (satu) lembar kertas kotak kartu playing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bolppoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi melaukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya saksi BRIPKA I GEDE RIASA, AIPDA I PUTU ARIMBAWA, BRIPTU DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN dan BRIPDA I GEDE YOB PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
 - Bahwa saksi bersama dengan rekannya saksi BRIPKA I GEDE RIASA, BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dan BRIPDA I GEDE YOB PRATAMA terhadap terdakwa karena terdakwa menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (ssatu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE; -----
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menjual dan menerima pasangan angka-angka togel dirumahnya di Lingkungan Balerbale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I GEDE RIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melaukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya saksi AIPDA I PUTU ARIMBAWA, BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, BRIPTU DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN dan BRIPDA I GEDE YOB PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016



- sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya saksi AIPDA I PUTU ARIMBAWA, BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dan BRIPDA I GEDE YOB I PRATAMA terhadap terdakwa karena terdakwa menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (ssatu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE; -----
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menjual dan menerima pasangan angka-angka togel dirumahnya di Lingkungan Balerbale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel dengan menerima pasangan angka-angka togel sebagai pengecer kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan Juli 2016 dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut karena disuruh oleh adik ipar terdakwa I KETUT WARDANA Als. DANDIT dan juga berharap keuntungan ; -----



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (ssatu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menjual dan menerima pasangan angka-angka togel dirumahnya di Lingkungan Balerbale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan tidak ada ijin dari pemerintahan; -
- Bahwa terdakwa hanya menerima pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil menerima pasangan angka togel dari masyarakat kepada I KETUT WARDANA Als. DANDIT setiap hari Kamis tanggal 22 Seotember 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat dirumah ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan pasangan angka togel kepada I KETUT WARDANA Als. DANDIT dan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 15% dari uang hasil menerima pasangan judi togel dari masyarakat; -----
- Bahwa terdakwa menerima pasangan togel dari masyarakat kurang lebih sejak bulan Juli 2016; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar kertas kotak kartu playing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE;-----



-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel dengan menerima pasangan angka-angka togel sebagai pengecer kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan Juli 2016 dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut karena disuruh oleh adik ipar terdakwa I KETUT WARDANA Als. DANDIT dan juga berharap keuntungan ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (ssatu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menjual dan menerima pasangan angka-angka togel di rumahnya di Lingkungan Balerbale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan tidak ada ijin dari pemerintahan; -
- Bahwa terdakwa hanya menerima pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----



- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil menerima pasangan angka togel dari masyarakat kepada I KETUT WARDANA Als. DANDIT setiap hari Kamis tanggal 22 Seotember 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat dirumah ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan pasangan angka togel kepada I KETUT WARDANA Als. DANDIT dan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 15% dari uang hasil menerima pasangan judi togel dari masyarakat; -----
- Bahwa dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Barang Siapa " hanya merupakan kata



ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa " terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur " Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu " ; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi I Gede Riasa dan saksi I Ketut Sugih Jawiatmika yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 15.30 wita terdakwa yang bertindak sebagai pengecer menjual kupon togel (toto gelap) kepada pemasang dirumah terdakwa di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan cara terdakwa menunggu dirumahnya untuk menerima pasangan angka-angka togel dari pemasang yang bernama PAN LEGU (DPO) dan pedagang sate yang terdakwa tidak tahu siapa namanya untuk memasang angka togel (toto gelap) kemudian angka-angka tersebut dicatat di lembaran kertas bekas kotak playing cards dengan menggunakan bolppoin dan pasangan angka-angka togel beserta uang taruhannya tersebut akan disetorkan kepada pengepul I Ketut Wardana als. Dandit (DPO) sekira pukul 17.00 wita dimana pengepul I Ketut Wardana Als. Dandit (DPO) yang langsung mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pasangan angka-angka



togel (toto gelap) dan uang taruhannya tersebut, sistem permainan judi togel yang dilakukan terdakwa hanya menerima pemasangan dua angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dan terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual angka Togel (toto gelap) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan; -----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel dan 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE tersebut dirampas untuk Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ; -----
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH PARTA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kertas kotak kartu plaing cards angel yang berisi tulisan angka-angka togel ; -----
 - 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk STANDARD AE-7-FINE ; --
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ; ----
Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H. M.H. Dameria F.Simanjuntak, S.H.M.Hum.

Alfan F.Kurniawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

I Ketut Sweden.